STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PENGATURAN PERTIMAHAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: DARI ZAMAN VOC HINGGA INDONESIA MERDEKA

Darwance¹, Sigit Nugroho², dan Yokotani³

¹Universitas Bangka Belitung, darwance@yahoo.co.id

² Universitas Bangka Belitung, snugroho571@gmail.com

³ Universitas Bangka Belitung, yokotani@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan strategi pengelolaan sumber daya alam dalam pengaturan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari zaman VOC hingga Indonesia merdeka. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan dan sejarah. Pada zaman VOC, yang menjadi dasar hukum tata kelola timah adalah perjanjian yang dibuat oleh VOC dan Kesultanan Palembang. Begitupula ketika Inggris menguasai Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baru ada ketika Belanda kembali berkuasa, ditandai dengan diterbitkannya Regelement Tin. Pada zaman Jepang, tidak ditemukan adanya dokumen hukum yang menjadi dasar hukum pengelolaan timah pada masa itu. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengelolaan timah, mulai diterapkan ketika Indonesia menyatakan merdeka, baik pada zaman Orde Lama, Orde Baru, lebihlebih pasca reformasi yang melahirkan otonomi daerah. Pada masa ini, hampir setiap kabupaten/kota yang ada di Provisni Kepulauan Bangka Belitung, mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur soal timah, termasuk pula peraturan daerah di tingkat provinsi.

Kata Kunci: Bangka Belitung, Indonesia Merdeka, Pengaturan, Timah, VOC

Abstract

This research describes about the natural resource management strategies of the tin regulation in Bangka Belitung Island Province from VOC era to todays Indonesia. This research is judicial normative with constitutional and historical approach. In VOC era, the basic of tin regulation is an agreement made by the VOC and the Palembang Sultanates. As it is when England controlled Bangka and Belitung Island. The regulations in the form of legislation/constitution had already existed when Dutch/Holland controlled again, which symbolized by the Reglement Tin issued. In Japan era, no legal document were found to be the basis of tin management law. The basis of tin management law has already to be apllied when Indonesia was declared independent, both in the Orde Lama and Orde Baru, especially in the post-reform era with the law of regional authonomy. Nowdays, almost every districtor city in Bangka Belitung Island Province issues the regional authonomy which regulates tin, including the regional authonomy in province level.

Keywords: Bangka Belitung, Indonesia's Independence, Regulation, Tin, VOC

PENDAHULUAN

Timah, Pulau Bangka, dan juga Pulau Belitung adalah tiga entitas yang secara historis memiliki hubungan saling keterkaitan dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Timah adalah salah satu komoditi tambang yang sudah berabad-abad

diperdagangkan di pasar internasional, baik antar lingkup perdagagan intra-Asia maupun dalam lingkup yang lebih luas, Eropa dan Amerika dalam waktu yang berbeda-beda. Sejarah mencatat bahwa Pulau Bangka dan dan juga Pulau Belitung yang kini berada di dalam satu provinsi yang sama dengan nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah dua di antara beberapa daerah di Indonesia yang memiliki kandungan timah terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Salah satunya dikarenakan daerah ini masuk dalam jalur *orogenese*, sebuah daerah lintasan timah terjaya di dunia. Produksi timah dari Pulau Bangka ternyata jauh lebih besar jumlahnya, bahkan secara kualitas jauh lebih baik dari timah-timah daerah lain, termasuk Malaysia. Maka tidaklah mengherankan bila kemudian dua pulau ini menjadi sasaran beragam kepentingan, dari zaman *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) hingga Indonesia menyatakan merdeka. Singkat cerita, pengelolaan timah pada masa pra kemerdekaan dikuasai oleh pemerintah kolonial, sebelum akhirnya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pada dasarnya, wilayah produksi timah membentang dari Tiongkok Bagian Selatan, Thailand Selatan terus ke Semenanjung Melayu, masuk ke kawasan Sumatra, serta Bangka, Belitung, dan Singkep.⁵ Dari perspektif historis, dikatakan bahwa eksploitasi timah pertama dilakukan pada tahun 1710 di Bangka, sekalipun oleh Erwiza Erman ini dianggap keliru, karena berdasarkan laporan pejabat VOC terbukti bahwa timah Indonesia sudah diekspor ke Malaka dan seterusnya ke Tiongkok pada tahun-tahun sebelum ekspor timah Bangka.⁶ Pada setiap masa penguasaan Pulau Bangka dan Pulau Belitung, telah pula terjadi dinamika soal tata kelola pertimahan ditinjau dari aspek regulasi. Pada saat secara administratif Pulau Bangka dan Pulau Belitung masih berada di bawah Kesultanan Palembang misalnya, ada semacam perjanjiann yang dibuat antara sultan dan VOC soal timah. Perjanjian inilah yang kemudian menjadi basis normatif utama dalam mengatur tata niaga timah kala itu. Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris yang sempat beberapa tahun mengambil alih Pulau Bangka dan Pulau Belitung dari tangan VOC. Basis normatif berupa peraturan perundang-undangan baru ada ketika Pulau Bangka dan Pulau Belitung direbut oleh Belanda dari Inggris. Dinamika yang tidak jauh berbeda pun terjadi pada masa Jepang, hingga akhirnya Indonesia menyatakan merdeka.

Erwiza Erman, 2009, Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 238.

² Bustami Rahman dkk, 2011, *Menyoal Pertimahan di Babel (Beberapa Cerita dan Gagasan)*, Khomsa, Yogyakarta, hlm. 17.

Erwiza Erman, *Op. Cit.*, hlm. 76.

⁴ Bustami Rahman dkk, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

⁵ Erwiza Erman, *Op. Cit.*, hlm. 73.

⁶ Timah-timah ini berasal dari luar Bangka, seperti Kota Rane, 3 km dari Kabon, Giti, dan Tandon antara Sungai Siak dan Sungai Rokan, dalam *Ibid.*, hlm. 74.

Dinamika pengaturan soal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus terjadi hingga sekarang. Arus reformasi yang di antaranya melahirkan konsep otonomi daerah dan desentralisasi, ikut andil dalam membidani silang wewenang pengelolaan timah. Pelabelan tambang ilegal dan legal, inkonvensional dan konvensional, pun tak kunjung menemukan tidak penyelesaian. Masyarakat penambang dalam konteks ini jelas paling dirugikan. Tidak adanya zonasi misalnya, menjadikan penambang di Babel bak sekelompok etnis yang tidak punya kewarganegaraa; selalu diburu. Sampai tahun 2017 saja misalnya, razia demi razia yang menyasar masyarakat penambang terus saja terjadi.

Klimaks pengelolaan timah pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2006 silam. Pada tanggal 2 Oktober 2006, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dibantu Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror menduduki CV. Dona Kembara Jaya, CV. DS Jaya Abadi, dan PT. Bangka Putra Karya, ketiganya merupakan perusahaan *smelter* (pencairan) timah di Bangka. Perusahaan-perusahaan ini oleh Polri dinilai ilegal. Tidak hanya itu, dalam waktu yang hampir bersamaan, Polri juga menutup 84 unit Tambang Inkonvensional (TI). Peristiwa ini boleh dikatakan sebagai salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah pengaturan pertimahan di daerah ini.

Pada tanggal 6 Oktober 2006, semua tambang ilegal ditinggalkan pekerjanya. Pemerintah provinsi memgeluarkan pengumuman bahwa semua perusahaan pencairan timah harus memiliki kuasa penambangan dari Departemen Energi Sumber Daya Mineral. PT. Timah (Persero) Tbk sebagai perusahaan milik pemerintah pun diharuskan membeli semua pasir timah dari penambang TI dengan harga pasar.

^{7 &}quot;Enam Kapal Kepung Belasan Ponton TI," Bangka Pos, Edisi 1 April 2017.

⁸ Erwiza Erman, *Op. Cit.*, hlm. 233.

Tambang Inkonvensional (TI) adalah sebuah term yang merujuk pada penambangan yang dilakukan secara tidak konvensional. Tidak konvensional diakibatkan oleh beberapa faktor, misalnya tidak mengantongi ijin resmi, menambang di lokasi kawasan lindung atau fasilitas umum, peralatan yang tidak memenuhi standard penambangan, dan kegiatan pasca penambangan yang tidak memperhatikan galian bekas penambangan. TI digolongkan dalam kategori besar (yang menggunakan mesin diesel besar untuk menghisap atau menyemprot) dan kategori sedang-kecil (yang menggunakan mesin diesel berkekuatan sedang dan kecil dengan peralatan hisap/semprot), dalam Ibrahim. 2013. Sengkarut Timah dan Gagapnya Ideologi Pancasila, Imperium, Yogyakarta, hlm. 48.

PT. Timah (Persero) Tbk pun menyetujui dengan syarat, yakni semua daerah boleh dieks[ploitasi, kecuali di hutan, daerah aliran sungai, pantai, dan dekat fasilitas umum dan tanah milik orang, dalam Erwiza Erman, *Op. Cit.*, hlm. 236.

Mengingat tata kelola pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dilakukan bahkan sejak daerah ini masih dikuasai oleh Kesultanan Palembang, kolonial, hingga saat ini beserta dinamika yang terjadi di dalamnya, perlu kiranya untuk dilakukan penelitian soal strategi pengelolaan sumber daya alam dalam pengaturan pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri pengaturan pertimahan yang pernah diterapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari masa ke masa, untuk selanjutnya dilakukan analisis secara substansi.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, pembahasan didasarkan pada perundangundangan dan prinsip hukum yang berlaku, ¹¹ dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka¹² atau data sekunder belaka¹³. Penelitian ini menginventarisasi perundang-undangan (kebijakan) yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan (kebijakan) tersebut, atau penelitian ini berusaha menemukan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu¹⁴, yakni mengenai permasalahan timah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maksudnya untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sejatah (*historical approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukumm yang dihadapi. Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum

Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum ormatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 86.

¹⁵ *Ibid.*

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-94.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 94-95.

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu berupa rancangan perundang-undangan, kepustakaan, dokumen hukum yang terkait kebijakan lada, serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang memberikan penjelasan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary*, ensiklopedia dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa literasi disebutkan, sejarah timah dunia bermula dari sebuah upaya metalurgi ciptaan manusia, yakni proses pencampuran yang menghasilkan perunggu (*bronze*) yang memanfaatkan tembaga dan timah. Soal dimana timah didapat kala itu, tidak ada kejelasan. Perihal asal usul timah memang ditemukan banyak referensi. Sedangkan di Indonesia, penemuan timah tidak melalui peleburan, karena cadangan timah di Indonesia merupakan cadangan sekunder (alluvial) yang setelah dilebur menjadi timah murni. Sejumlah referensi menyebutkan, pertambangan timah pertama kali dilakukan di Pulau Bangka pada tahun 1709, sekalipun tidak didukung oleh sejumlah fakta.

Soal kapan timah mulai di Pulau Bangka dan juga Pulau Belitung, pun ada beberapa kesimpulan yang berbeda, ada yang mengatakan sudah dimulai sekurang-kurangnya abad ke-4, ke-8, ke-10, dan ke-17. Hal yang sama juga terjadi di Pulau Belitung. Terlepas dari kapan waktu pasti ditemukannya timah pertama kali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang jelas ditemukannya timah di daerah ini telah menjadikannya magnet bagi siapa pun untuk mengeruk keuntungan dari timah. Hal ini pun tetap terjadi hingga kini. Beragam skema legislasi soal timah pun tidak bisa dihindari, ditandai dengan berbagai produk hukum pada setiap masa. Secara umum hukum diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Mengenal tujuan hukum, ada beberapa

Sutedjo Sujitno, 2007, *Sejarah Penambangan Timah di Indonesia Abad Ke 18 – Abab Ke 20*, PT. Timah (Tbk), Pangkalpinag, hlm. 7.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10-16.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

teori, yakni teori etis yang mengemukakan tujuan hukum semata-mata untuk menemukan keadilan, teori utilitas untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest happiness of the greatest*), dan teori campuran yang menganggap tujuan hukum adalah ketertiban.

Pada perkembangannya, hukum tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang sudah ada, tetapi mengarah kepada penggunaannya sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat semenjak Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam masyarakat majemuk, implementasi dan kepatuhan pada hukum memerlukan pemositifan dan berbagai lembaga yang dibentuk atau terbentuk untuk itu yang disebut tatanan hukum. Dalam masyarakat yang teratur yang sudah terorganisasikan secara politik dalam bentuk negara, proses pembentukan hukum itu berlangsung melalui proses politik yang salah satunya menghasilkan perundang-undangan. Oleh karena itu pembentukan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standard yang mengikut semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Dalam aliran positivisme hukum, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orangorang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. The Menurut aliran ini, hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi tujuan yang ingin dicapai dari adanya hukum dan juga hukum yang secara prosedural normatif memenuhi terciptanya sebuah hukum. Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum, sehingga pembentukan undang-undang dengan demikian akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut

Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitaz Dinponegoro, Semarang, hlm. 22-23.

²³ *Ibid*., hlm. 18.

²⁴ Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 102.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

Mukhlis Taib, 2017, Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 27.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2015, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 58.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk.²⁹ Mengingat akan potensinya yang strategis utamanya secara ekonomi, maka pengelolaan timah dengan demikian pun membutuhkan seperangkat regulasi agar terciptanya ketertiban di dalamnya.

Sumber daya alam berupa bijih timah yang menyebar hampir di setiap jengkal tanah yang ada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, menjadikan dua pulau ini menjadi objek perebutan oleh penguasa masa itu, antara Kesultanan Palembang, VOC, Inggris, Belanda, dan juga Jepang. Dengan beragam tujuan, utamanya tujuan ekonomi demi keuntungan di masing-masing pihak, dibuatlah beberapa aturan hukum yang menjadi dasar perdagangan timah, baik berupa perjanjian antara dua belah pihak, maupun peraturan dalam bentuk perundang-undangan.

Sejarah Bangka Belitung tidak dapat dilepas dari aktivitas pertambangan timah yang sudah dimulai sejak ratusan tahun silam, bahkan sampai saat ini 30. Pengaturan soal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dilakukan sejak zaman Belanda. Bermula dari kegagalan demi kegagalan dalam menangkap Depati Amir pada satu sisi, dan sebagai awal ekspansi pertambangan timah di sisi lain, Belanda mulai melakukan tindakan represif terhadap penduduk di Pulau Bangka. Langkah Belanda ini dilegitimasikan dalam bentuk hukum yang dimuat dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1854). Isinya, Keresidenan Bangka dibagi ke dalam kampung-kampung dan setiap kampung akan dihuni oleh sekurang-kurangnya 20 buah rumah, antar kampung hendaknya saling berdekatan, dan berlokasi di sepanjang jalan besar. Hal ini dilakukan Belanda agar lebih mudah mengontrol peredaran timah kala itu, termasuk mencaplok apabila ada tanah kosong yang diketahui memiliki kandungan timah di dalamnya.

Di Kepualauan Nusantara, monopoli perdagangan timah VOC sudah lama berlangsung, jauh sebelum monopoli perdagangan timah di Bangka pada tahun 1722, tahun yang selama ini selalu menjadi titik tolak penjelasan sejarah monopoli

Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 31.

Perkembangan sejarah timah Indonesia meliputi rentang zaman yang tidak terputus sepanjang lebih dari 1300 tahun, sejak awal abad ke-8 hingga memasuki abad 21. Timah menjadi pertambangan yang berumur terpanjang di Indonesia, yang jejak-jejaknya dapat diikuti sejak zaman Sriwijaya, VOC-Belanda, Inggris, masa Pemerintahan Hindia-Belanda, pendudukan Jepang dan berlanjut di alam Indonesia merdeka hingga sekarang, dalam Sutedjo Sujitno, 2005. *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*, Cempaka Publishing, Jakarta, hlm. 7

Erwiza Erman, *Op. Cit.*, hlm. 6.

³² *Ibid.*, hlm. 6-7.

timah di Nusantara. Sementara itu, monopoli timah Bangka oleh VOC telah dimungkinkan melalui penandatanganan kontrak perjanjiannya dengan Sultan Palmbang, Sultan Kamarudin pada tahun 1722, bahwa semua produksi timah Bangka harus dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditetapkan, yakni 12 real Spanyol per pikul. Kontrol Sultan Palembang terhadap Bangka dan kontrak perjanjian dagang yang dibuat bersama dengan VOC, otomatis menutup ruang bagi orang-orang Bangka untuk menikmati keuntungan dari pemasaran timah mereka. Implikasinya, perjanjian ini merugikan pebisnis timah di Bangka, mulai kepala kongsi Tionghoa, banker sultan atau tiko dan para elite Bangka dan bahkan sultan sendiri. Akibatnya, penduduk mulai melakukan penyelundupan yang tidak menjual timah melalui VOC, akibat kekecewaan penambang atas harga yang ditetapkan oleh VOC yang jauh lebih rendah dari harga di pasar timah.

Penyelundupan timah yang terjadi pada masa itu sulit diatasi, karena selain proteksi dari penguasa di Bangka, penyeludnukan juga melibatkan para wakil sultan sendiri yang ikut andil di dalamnya, termasuk orang-orang VOC. Hal ini diperparah oleh pengawasan dan penegakan yang setengah hati oleh Kesultanan Palembang, bahkan cenderung dibiarkan. Melihat kejadian pada masa silam, maka tak mengherankan lagi bila kemudian penyelundupan timah ke luar negeri oleh berbagai pihak, pun melibatkan pihak-pihak yang seharusnya melakukan pengawasan dan penegakan, terus terjadi hingga saat ini.

Pada tahun 1812, Inggris mengambil alih Pulau Bangka dan Belitung dari VOC. Pada saat Inggris berkuasa (1812-1816), hal yang tak jauh berbeda dengan Belanda soal timah sebetulnya juga dilakukan oleh kolonial Inggris. Soal pengelolaan timah, mereka juga membuat perjanjian dengan Kesultanan Palembang, yang menjadi dasar normatif tata kelola timah pada masa itu. Hanya saja, dalam perjanjian itu disebutkan bahwa penyerahan Pulau Bangka dan daerah sekitarnya oleh Sultan Palembang ke Inggris tidak saja berlaku untuk sultan yang sedang memerintah saat perjanjian itu disepakati, melainkan berlaku pula untuk seluruh keturunannya selamanya. Sultan pun berjanji untuk tidak menuntut pulaupulau yang sudah diserahkan kepada Inggris berikut kekayaan yang dimiliki, termasuk pula tambang timah.

³³ Ibid.. 239.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 242.

Untuk Sultan Palembang, perjanjian dengan pihak VOC lebih dari sekadar perjanjian dagang, tetapi lebih kepada *reward* yang diberikan kepada VOC atas proteksi politik yang dibutuhkan oleh sultan dari lawan-lawan politiknya yang berusaha merebut takhta, dalam *Ibid.*, hlm. 243.

Harga monopoli hanya 12 real Spanyol per pikul, sementara harga di pasar bebas 16 sampai 17 real Spanyol perpikul, dalam *Ibid.*, hlm. 243.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 251.

Pada masa kekusaan Inggris, Bangka dijadikan residen sendiri yang mengontrol setiap distrik tambang. Setiap kepala distrik membuat semacam kontrak perjanjian dengan orang-orang Bangka dan Tionghoa yang menjadi pengeksploitasi timah. Isinya, setiap kepala distrik tambang akan memberikan persekot (pembayaran di muka) keperluan untuk eksploitasi tambang dan kebutuhan hidup penambang dalam bentuk natura (imbalan berupa barang). Selain itu, setiap tambang akan menjual timah yang diproduksinya ke kepala distrik, lalu dibawa ke Muntok sebagai pusat rediden untuk diekspor ke luar Bangka.

Pada tahun 1816, Pulau Bangka dan Pulau Belitung dikuasi oleh Belanda. Oleh Belanda, perjanjian antara Inggris dan Kesultanan Palembang dijadikan sebagai dasar untuk mengatur lebih rinci masalah penambangan timah di Bangka. Pada tahun 1819, dikeluarkanlah *Tin Reglement*, yang menjadikan timah Bangka sebagai komoditas strategis yang harus dikontrol oleh negara. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa penambangan timah di Bangka langsung di bawah wewenang dan kekuasaan residen, timah adalah monopoli penuh pemerintah Belanda, serta tambang timah partikelir dilarang sama sekali. Pada tahun 1871, ditetapkan oleh Belanda bahwa tidak ada lagi sistem pemilikan tanah komunal dan hukum adat. Setiap tanah yang tidak dipakai oleh penduduk dan mengandung timah, menjadi milik negara.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Belanda ini pada implementasinya mendatangkan konflik, terutama oleh elite yang dulu menjadi wakil Sultan Palembang di Bangka. Dengan dikeluarkannya *Reglement Tin*, otomatis mereka tidak lagi berhak menyerahkan timah kepada Belanda karena tugas itu sudah diambil alih oleh staf administrasi Belanda. Selanjutnya, pada zaman ini sistem pemerintahan dan pengelolaan timah menjadi satu, semuanya diurus oleh Residen Bangka yang berlangsung hingga tahun 1913.

Dilihat dari sisi efektivitas regulasi, pengaturan timah pada masa Inggris dan Belanda sebetulnya telah mempersempit ruang gerak praktik penyelundupan timah ke luar negeri. Sistem pengawasan yang ketat pada kedua masa ini, menjadikan praktik penyelundupan menjadi tidak leluasa, sekalipun tidak sepenuhnya bisa diatasi. Bandingkan saja dengan masa VOC yang masih menyerahkan soal penambangan timah kepada penduduk, tanpa adanya kontrol yang dilakukan, sehingga menyebabkan terjadinya peyelundupan kala itu.

Pada masa penguasaan Jepang, orang-orang Eropa yang bekerja di pemerintahan, swasta dan penambang timah menjadi tawanan perang. Sama halnya dengan Belanda, timah oleh Jepang juga merupakan menjadi perhatian utama. Pada masa

³⁸ *Ibid.*, hlm. 252.

³⁹ *Ibid*, hlm. 253.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 253-254.

Jepang, tambang-tambang di Bangka, Belitung dan juga Singkep dikelola oleh Mitsubishi. ⁴¹ Sampai saat ini, belum ditemukan adanya perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur soal pengelolaan timah, sehingga kesimpulan sementara adalah bahwa Jepang menggunakan kekuatan militer untuk menekan penduduk dalam pengelolaan timah kala itu.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Pembentukan Negara Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) membawa perubahan dasar dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia, termasuk pada penyelenggaraan di bidang hukum. Peraturan perundang-undangan yang semula mengacu pada produk hukum kolonial, terutama Belanda, pelan-pelan diganti dengan sistem hukum nasional berkarakter Indonesia.

Baik ketika zaman Orde Lama maupun Orde Baru, pengelolaan timah masih berpola monopolistik, pengelolaan timah sepenuhnya dilakukan oleh PN. Timah sebagai perusahaan milik negara. Selama kurun waktu 1950-an, perusahaan timah yang semula dikelola oleh *Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton* (GMB) milik Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1953. Pada tanggal 16 November 1959, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing di Luar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II Serta Kresidenan sinya melarang orang-orang asing terlibat dalam berbagai aktivitas perdagangan kecuali di kota-kota. Akibatnya, ribuan orang Tionghoa kembali ke negerinya atau pindah ke daerah lain, baik di dalam maupun di luar Indonsia.

Pengelolaan timah yang sepenuhnya dilakukan oleh negara ini pun mendorong terjadinya penyelundupan pada masa itu, bahkan membawanya sampai ke Singapura. Apalagi, transisi politik pada masa itu dibarengi oleh kesulitan hidup di bidang ekonomi. 45 Alhasil, masyarakat pun, baik yang bekerja di pemerintahan maupun swasta, berusaha untuk mempertahankan hidupnya dengan melakukan hal apa pun dengan berbagai cara, termasuk menyelundupkan timah. Pada masa revolusi hampir 90% penduduk Bangka terlibat dalam perdagangan selundupan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 131.

⁴² Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hlm. 95.

⁴³ Erwiza Erman, *Op. Cit.*, hlm. 138.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 139.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 256.

timah ke Singapura. 46 Pada periode 1950-1960, pemerintah Indonesia melarang penduduk Bangka menyimpan timah apalagi menyimpannya. 47

Dibandingkan era sebelumnya, baik Orde Lama maupun Orde Baru meneruskan sistem monopolistik dalam konteks yang berbeda, segi pemasaran maupun prosuksi. Pada kedua zaman ini, penduduk yang menambang lebih-lebih memasarkan, dianggap sebagai tindakan kriminal yang bisa berujung pada penjara. Orde Baru bahkan mengerahkan kekuatan militer untuk mengawasi peredaran timah di daerah ini. Membawa timah satu sendok teh pun, bisa langsung dibawa sama *petugas*.

Pada tanggal 21 November 2000, Pulau Bangka dan Pulau Belitung resmi menjadi provinsi dengan nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasrkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Isu timah salah satunya menjadi titik sentral perjuangan masyarakat di kedua pulau ini untuk membentuk provinsi sendiri, terlepas dari Sumatera Selatan. Sumber daya alam berupa timah yang melimpah, belum bisa sepenuhnya mereka nikmati sendiri, bahkan sejak daerah ini masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Palembang, hingga berada di bawah Sumatera Selatan setelah Indonesia dinyatakan merdeka.

Sejak otonomi daerah digulirkan pada awal 2001, izin untuk menambang timah adalah suatu kesempatan besar yang berpuluh tahun dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Salah satu pemicu awal muculnya persoalan timah yang kompleks, memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan penambangan dengan konsekuensi pada beban pajak pertambangan yang harus dibayar. Pasca reformasi TI-TI ini mulai menambang juga di luar kuasa pertambangan PT Timah dan jumlahnya dapat ratusan bahkan ribuan di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlahnya tidak terdata secara pasti, karena

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 144.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 145.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 270.

⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzir, warga Desa Pasirputih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Petugas merupakan sebutan penduduk kala itu kepara aparat pemerintah.

⁵⁰ Erwiza Erman, *Op. Cit.*, hlm. 169.

⁵¹ Bustami Rahman dkk, *Op. Cit.*, hlm. 29.

aktivitas TI dilakukan secara spontan dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 52

Setelah reformasi yang diiringi era otonomi daerah dan desentralisasi, ada beberapa pengaturan tentang timah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya;

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2001 tentang Izin Mengekspor Pasir Timah dan Izin Penambangan Timah oleh Penduduk Lokal.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutannya.
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pertambangaan Umum di Bangka
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 20 Tahun 2003 tentang Surat Izin Perdagangan Antar Daerah
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 2034
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
- 12. SKEP Bupati Bangka No.540.K/271/Tamben/2001 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Pengolahan Dan Penjualan.

Beberapa pengaturan soal timah yang lahir pasca reformasi pada prinsipnya telah melemahkan monopoli penambangan dan pemasaran timah pada masa Orde Baru, dibuktikan dengan berdirinya perusahaan-perusahaan pelebuhan timah setelahnya. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menambang dan memasar timah, yang mana pada masa sebelumnya merupakan tindakan yang dilarang kerasa oleh penguasa.

Dwi Haryadi dan Darwance, dalam Sulistyowati Iriyanto, 2017, *Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 53.

Dampak positif dari perda ini adalah munculnya 21 perusahaan tambang lokal, mempekerjakan seditinya 130.000 penambang timah. Negatifnya, perda ini menjadi gerbang maraknya TI-TI, serta

Larangan ekspor oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2002, timah harus dicairkan di Bangka atau lokasi lain selama masih di Indonesia, Sayangnya, peraturan ini hanya berlaku 6 bulan, Lalu, dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 20 Tahun 2003 tentang Surat Izin Perdagangan Antar Daerah yang memberikan kesempatan kepada eksportir timah untuk memperdagangkan pasir timah antar daerah, selama perusahaan pencairan timah belum ada di Bangka. Sayangnya, para eksportir mengirimkan bukan untuk dicairkan, tetapi unuk diteruskan ke luar negeri. 54 Bisnis timah illegal bukanlah fenomena baru, tetapi sudah embedded dalamm ekonomi pertambangan timah memperlihatkan sejarah politik dan kompleksitasnya sejak otonomi daerah. 55

KESIMPULAN

Pengaturan pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya sudah dimulai ketika VOC menguasasi daerah ini, diawali adanya perjanjian antara VOC dengan Kesultanan Palembang, Kesultanan Palembang dengan Inggris, lalu VOC dengan Belanda. Pada zaman Belanda periode ini, mulai dikeluarkan peraturan dalam bentuk Regelement Tin. Pada saat daerah ini dikuasai oleh Jepang, sampai saat ini belum ditemukan adanya dokumen hukum yang menjadi dasar pengelolaan timah kala itu, sehingga untuk sementara disimpulkan bahwa Jepang lebih mengedepankan kekuatan militer yang dimiliki. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, mulai dibentuk beberapa aturan yang menjadi dasar hukum pengelolaan timah, dan berlanjut hingga saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Universitas Bangka Belitung (UBB) yang sudah membiayai penelitian ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UBB yang sudah memfasilitasi, serta Fakultas Hukum (FH) UBB dan Jurusan Ilmu Hukum FH UBB yang selalu memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat terlaksanan sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

tumpang tindih kuasa pertambangan antara perusahaan tambang baru dengan PT. Timah Tbk., dalam Erwiza Erman, *Op. Cit.*, hlm. 259-260.

Para eksportir timah mencari celah dari perda ini dengan mengirim pasir timah ke luar Bangka, seperti Tanjung Pinang, Tanjung Priok, dan Surabaya, bukan untuk dicairkan, tapi diteruskan ke luar negeri, dalam *Ibid.*, hlm. 262.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 236.

- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. (2015). Pengantar ke Filsafat Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Bahder Johan Nasution. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Bernard Arief Sidharta. (2013). Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bustami Rahman dkk (2011). Menyoal Pertimahan di Babel (Beberapa Cerita dan Gagasan). Yogyakarta: Khomsa.
- Erwiza Erman. (2009). Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Esmi Warassih. (2011) Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Badan Penerbit Universita Dinponegoro.
- Ibrahim. (2013). Sengkarut Timah dan Gagapnya Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Imperium.
- Mukhlis Taib. (2017). Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution. (2013). Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2015). Penelitian Hukum ormatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo. (1986). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Sutedjo Sujitno. (2007). Sejarah Penambangan Timah di Indonesia Abad Ke 18 Abab Ke 20, Pangkalpinang: PT. Timah (Tbk).
- ______. (2005). Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah, Jakarta: Cempaka Publishing.
- Sulistyowati Iriyanto. (2017). Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan. Yogyakarta: Thafa Media.
- Yuliandri. (2009). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Jakarta: Rajawali Press.

Surat Kabar:

Bangka Pos, Edisi 1 April 2017.

Wawancara:

Bapak Hamzir, warga Desa Pasirputih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan.